

## IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023 PADA SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

DINA FITRIA<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta<sup>1,2</sup>  
dina.fitria@gmail.com<sup>1</sup>, elfrida.r@trisakti.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract:** Pros and cons are present among legal experts along with the passage of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This happened because this regulation was deemed problematic in its formulation, both formally and substantially. One interesting thing that happened after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation is a substantial transition to the provisions of Law no. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and this has an impact on the trademark registration system in Indonesia. To examine this, research was carried out on two issues, which consisted of: "How have the Trademark Law and Geographical Indications changed with the Job Creation Law?" and "What are the Legal Implications of Law Number 6 of 2023 on the trademark registration system in Indonesia?" Research on these two problems will be carried out using normative legal methods.

**Keywords:** Job Creation Law, Trademark Law, Trademark Registration.

**Abstrak:** Pro dan kontra hadir di kalangan ahli hukum seiring dengan disahkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini terjadi karena peraturan ini dianggap bermasalah dalam penyusunannya, baik secara formal maupun substansial. Satu hal menarik yang terjadi setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah peralihan substansial pada ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan hal ini berdampak pada sistem pendaftaran merek di Indonesia. Untuk menelaah hal tersebut, maka dilakukan penelitian pada dua permasalahan, yang terdiri dari: "Bagaimana perubahan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan adanya UU Cipta Kerja?" dan "Apa Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada system pendaftaran merek di Indonesia?" Penelitian terhadap dua permasalahan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif..

**Kata Kunci:** UU Cipta Kerja, UU Merek, Pendaftaran Merek.

### A.Pendahuluan

Pemerintah pada tanggal 31 Maret 2023 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perjalanan terbentuknya undang-undang ini sangat panjang. Berawal dari Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2020 sebagai langkah yang diambil untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja bertujuan untuk mengurangi angka pencari kerja dan mengakomodasi tenaga kerja baru, dan mendorong pertumbuhan Koperasi dan UMKM dengan tujuan membawa perekonomian nasional ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut kemudian dikenal dengan RUU Cipta Kerja.

Cipta Kerja bertujuan untuk menghasilkan lapangan kerja melalui upaya penyediaan akses yang lebih mudah, perlindungan, serta pemanfaatan dan pengembangan koperasi serta UMKM, peningkatan lingkungan penanaman modal dan kelancaran berusaha, serta penanaman modal dari Pemerintah Pusat dan percepatan proyek utama nasional (Qothrunnada, 2023). UU Cipta Kerja menerapkan konsep Omnibus Law yang merupakan pendekatan baru dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini memungkinkan penggabungan beberapa aturan hukum dalam satu undang-undang dan sering mendapat julukan sebagai Undang-Undang sapu jagat. Tidak hanya itu, prinsip utama dari gagasan ini adalah untuk menghapus beberapa aturan yang dianggap ketinggalan zaman dan merugikan kepentingan negara. Kemudian, RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dinilai inkonstitusional. Pengujian formil terhadap Undang-Undang tersebut telah dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan melalui Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan beberapa hal, di antaranya: 1) Pengesahan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak diartikan tidak ada perubahan yang dilakukan dalam waktu 2 ( dua ) tahun sejak dikeluarkannya keputusan tersebut; 2) UU No 11 Tahun 2020 tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan sesuai batas waktu yang telah disepakati; dan 3) Melakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pengumuman keputusan.

Menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi, maka Pemerintah merancang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk melakukan revisi dan penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 /PUU-VII/2009, situasi tersebut dinilai telah memenuhi kriteria sebagai keadaan darurat yang memaksa, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan masalah hukum dengan cepat dan tepat sesuai dengan peraturan; karena belum ada peraturan yang berlaku, maka akan terjadi kekosongan hukum atau ketidakcukupan peraturan yang ada saat ini; dan situasi kosongnya hukum yang tidak cukup diatasi dengan membuat undang-undang konvensional yang memakan waktu yang relatif lama, sementara situasi mendesak membutuhkan kepastian untuk segera diselesaikan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

RUU Ciptaker juga mengubah beberapa aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang di dalamnya mengatur tentang merek. Merek adalah suatu tanda yang digunakan oleh produsen (pengusaha) untuk membedakan produk miliknya dengan produk produsen lain. Kompetisi bisnis yang semakin sengit pada era globalisasi memaksa pelaku usaha untuk mengadopsi berbagai strategi agar produk mereka laris di pasaran. Sebagai akibatnya, beberapa pelaku usaha menggunakan taktik instan dengan memanfaatkan popularitas atau reputasi merek yang sudah terkenal. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan merek dengan menyediakan hak eksklusif atas merek tersebut kepada pelaku usaha. Pemberian Hak eksklusif merek tersebut didapat apabila pelaku usaha mendaftarkan merek tersebut. Tata cara pemerintah dalam memberikan hak eksklusif merek tersebut diatur dalam UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu UU yang diubah oleh UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ada tiga poin pembahasan pada UU no 20 tahun 2016 yang diubah oleh UU Cipta Kerja. Yang pertama adalah penegasan antara perbedaan rezim Kekayaan Intelektual antara Merek tiga dimensi dan Paten. Poin kedua mengatur tentang percepatan pelayanan pendaftaran merek. Poin ketiga tentang penyederhanaan pelayanan pendaftaran merek. Dalam pembahasannya Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas 11 cluster pembahasan, di antaranya (Andreas, 2023): Penyederhanaan perizinan berusaha; Persyaratan investasi; Ketenagakerjaan; Kemudahan dan perlindungan UMKM; Kemudahan berusaha; Dukungan riset dan inovasi; Administrasi pemerintahan; Pengenaan sanksi; Pengadaan lahan; Investasi dan proyek pemerintahan; Kawasan ekonomi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Studi ini akan menerapkan teknik penelitian hukum normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari modifikasi dalam peraturan-peraturan hukum dan mengurai UU Merek setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, dan implikasi UU Cipta Kerja terhadap system pendaftaran merek di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 dan UU No. 20 Tahun 2016. serta bahan hukum sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menguraikan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

### C.Hasil dan Pembahasan

#### 1. Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

**Perubahan ketentuan Pada Sistem Pendaftaran Merek.** Pada Pasal 108 memuat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diubah yaitu Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 25. Perubahan pada pasal 20 berupa tambahan alasan mengapa suatu merek tidak dapat didaftar. Pada UU Merek, pasal 20 terdiri dari huruf (a) sampai huruf (f). Dalam UU Cipta Kerja ditambahkan 1 poin lagi yaitu bahwa Merek tidak dapat didaftar jika mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Ketentuan Pasal 23 mengalami perubahan sehingga waktu pemeriksaan substantif dipersingkat dari 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari saja, disebutkan di ayat 4 (empat) dengan bunyi sebagai berikut: **(4)** Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Ketentuan Pasal 25 mengalami perubahan sehingga Pasal 25 ayat (3) dihapus. Dengan adanya penghapusan ayat tersebut, secara akontrario arti dari penghapusan pengaturan tersebut berarti tidak ada lagi pengaturan batas waktu mengenai pengambilan sertifikat merek yang memiliki konsekuensi timbulnya status dianggap ditarik kembali dan status penghapusan merek.

**Pandangan Penulis.** Perubahan pada ketentuan terkait sistem pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memenuhi tujuan dibentuknya undang-undang tentang cipta kerja. Dalam UU Cipta Kerja tidak terdapat indikasi bahwa terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan publik terkait perubahan dalam aturan pendaftaran merek. Sebaliknya, perubahan tersebut dianggap memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan merek mereka. Secara umum, perubahan tersebut nyata memberi keuntungan bagi masyarakat yang berniat mendaftarkan merek dan diharapkan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya mendaftarkan merek untuk melindungi bisnis mereka berkat kemudahan yang tersedia.

Namun menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu dikaji dari perubahan ketentuan sistem pendaftaran merek yang diatur melalui undang-undang cipta kerja. Hal tersebut antara lain:

**Pada Pasal 20.** Pada ketentuan Pasal 20 huruf g, disebutkan bahwa Merek yang tidak dapat terdaftar apabila merek tersebut mengandung bentuk yang bersifat fungsional. Terkait dengan merek tiga dimensi, bentuk produk atau kemasan atau wadah bersifat fungsional atau menghasilkan efek teknis, termasuk memiliki keuntungan ekonomis atau praktis untuk proses produksi atau manufaktur merupakan tanda yang tidak dapat berfungsi sebagai merek. Bentuk yang bersifat fungsional merupakan ketentuan baru pada system pendaftaran merek akan tetapi penjelasan terkait apa yang menjadi kategori mengandung bentuk yang bersifat fungsional masih belum jelas. Pada penjelasan yang terdapat pada undang-undang ini pun hanya disebutkan 'cukup jelas'. Ketentuan terkait merek yang tidak dapat didaftar sangat diperlukan bagi masyarakat sebagai pemohon pendaftaran merek dan juga bagi Pemeriksa Merek sebagai tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan substantif terkait merek yang tidak dapat didaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan tidak jelasnya aturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan hukum di masa datang. Adapun aturan turunan yang menjelaskan UU ini yaitu Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021 terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga tidak memberikan penjelasan terkait perubahan ketentuan pasal ini.

Pada kasus *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc.* Mahkamah Agung menjelaskan *Functionality Doctrine* sebagai berikut: "In general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article, that is, if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage." (Hughes, 2015). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fitur dianggap berfungsi dan tidak dapat dijadikan merek jika fitur tersebut penting sebagai penggunaan atau tujuan produk yang mempengaruhi biaya atau kualitas barang. Oleh karena itu, memanfaatkan fitur tersebut secara eksklusif tidak dapat

diproteksi karena tindakan tersebut hanya akan memicu monopoli dan menghasilkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Bentuk yang menghasilkan kinerja teknis tidak dapat didaftarkan sebagai merek atau dengan kata lain bentuk yang memberikan keuntungan teknis tidak boleh didaftarkan sebagai merek. Selain itu, bentuk yang diungkapkan dan diklaim dalam dokumen paten maupun yang telah berakhir masa perlindungannya juga termasuk dalam alasan penolakan ini karena penemuan teknis tidak dapat terus-menerus mendapatkan perlindungan hukum. Ini diperlukan untuk melindungi kepentingan publik yang utama.

Ini menegaskan perbedaan antara sistem merek dan sistem paten, di mana merek hanya dilindungi selama 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas waktu, sedangkan paten dilindungi selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Dengan adanya peraturan baru dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa merek yang memiliki bentuk fungsional tidak dapat didaftarkan, ini menjadi sangat krusial dalam mencegah praktek persaingan bisnis yang tidak sehat serta memastikan merek yang seharusnya didaftarkan pada sistem paten tidak didaftarkan pada sistem merek yang dapat diperpanjang secara berkelanjutan.

Peraturan tentang merek non-fungsional tidak hanya diatur di Indonesia. Amerika Serikat dalam Lanham Act juga mengatur tentang merek fungsional. Untuk mendapatkan perlindungan merek seperti diatur dalam Lanham Act di Amerika Serikat, maka bentuk tampilan produk yang ingin dimohonkan pendaftarannya minimal harus memenuhi 2 unsur, yaitu adanya unsur non fungsional dari bentuk tampilan, dan unsur daya pembeda. non fungsional berarti bahwa bentuk tampilan suatu produk tidak harus memiliki fungsi, yang berarti tidak diperlukan sebagai persyaratan agar produk tersebut dapat berfungsi (atau dapat dikatakan produk tersebut masih dapat berfungsi meskipun tidak ditampilkan dengan cara tertentu). Kriteria kedua yaitu faktor pembeda; yang berarti penampilan atau wujud dari produk tersebut harus unik dibandingkan dengan produk lainnya, serta memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk produk dari pesaing.

**Pada Pasal 23.** Berkaitan dengan Pasal 23 UU Merek, jangka waktu pemeriksaan substantif diatur untuk diselesaikan selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari. Maksud dari pemeriksaan substantif ini ialah untuk memberikan kesempatan pada pemeriksa merek untuk memeriksa secara menyeluruh permohonan merek yang disampaikan dan mencari dokumen pembanding untuk memverifikasi dan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek, permohonan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku.

Adanya aturan baru terkait lamanya waktu pemeriksaan substantif dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran merek. Hal ini dikarenakan proses pemeriksaan substantif yang secara teknis dilakukan oleh Pemeriksa Merek merupakan tahapan yang paling lama dari semua tahapan dalam pendaftaran merek. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dibutuhkan waktu paling lama 150 hari untuk dilakukannya Pemeriksaan Substantif. Pada undang-undang cipta kerja jauh dipersingkat menjadi hanya 30 (tiga puluh) hari.

Terkait waktu pemeriksaan substantif, menurut penulis pembuat undang-undang telah salah dan lalai dalam membuat aturan tersebut. Sebagaimana diketahui proses pendaftaran merek di Indonesia tidak terlepas dari peraturan internasional terkait kekayaan intelektual yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia sebagai anggota dari World Trade Organization (WTO) harus menanggung konsekuensi dari keanggotaannya, untuk mengikuti aturan terkait Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia perlu menyesuaikan peraturan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum diatur dalam hukum yang ada. Indonesia juga harus mematuhi regulasi internasional terkait hak kekayaan intelektual, seperti Konvensi Paris.

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Stockholm Revision, 1967) (WIPO, 2022), melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Konvensi Paris adalah salah satu perjanjian internasional yang berisi aturan terkait perlindungan kekayaan intelektual. Salah satu ketentuan Konvensi Paris adalah penggunaan keistimewaan dalam bentuk Hak Prioritas bagi pemohon dari negara-negara yang

telah bergabung dengan Konvensi Paris.. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga merupakan anggota dari kedua perjanjian tersebut, jika permohonan diajukan melalui batas waktu yang ditetapkan menurut perjanjian internasional tersebut di atas. Ketentuan lain terkait Hak Prioritas juga tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketentuan lama waktu pemeriksaan substantif yang hanya berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari beresiko dapat menyalahi aturan terkait hak prioritas pada Konvensi Paris. Dengan waktu pemeriksaan substantif selama 30 (tiga puluh) hari menyebabkan timbulnya permasalahan apabila merek tersebut didaftar dan dikemudian hari terdapat permohonan pendaftaran merek dari luar negeri yang menggunakan hak prioritas. Hal ini dikarenakan sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yaitu sistem dengan pengajuan first to file, dimana pemohon pertama merupakan pihak yang berhak atas suatu merek sampai terbukti sebaliknya. Permasalahan ini dapat menimbulkan adanya sengketa merek untuk menentukan pihak yang berhak atas merek tersebut.

**Pada Pasal 25.** Pada Pasal ini dijelaskan bahwa sertifikat merek memuat “Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.” Dengan secara jelas ketentuan terkait pendaftaran merek mengakomodir adanya penggunaan hak prioritas. Ada ketidakpastian hukum terjadi pada undang-undang ini dimana pasal-pasal yang ada saling bertentangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penulis, bahwa terdapat hal-hal yang bersifat ambigu pada ketentuan undang-undang cipta kerja terutama pada sistem pendaftaran merek di Indonesia. Bahwa dalam suatu undang-undang tidak diperkenankan adanya pertentangan isi dan ketentuan yang diatur didalamnya.

Berkaitan dengan Pasal 25 (3) tentang sertifikat merek, apabila pemilik merek atau kuasanya tidak mengambil sertifikat merek dalam waktu 18 bulan setelah diterbitkan, maka merek yang telah terdaftar akan dianggap ditarik kembali dan kemudian dihapuskan. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan pengaturan baru yang berbeda dari ketentuan yang lama yaitu adanya penghapusan ayat tersebut, secara akontrario arti dari penghapusan pengaturan tersebut berarti tidak ada lagi pengaturan batas waktu mengenai pengambilan sertifikat merek yang memiliki konsekuensi timbulnya status dianggap ditarik kembali dan status penghapusan merek.

Hal tersebut dikarenakan adanya reformasi dan pembaharuan sistem yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengirimkan sertifikat merek tersebut dalam bentuk online langsung kepada pemegang hak merek terdaftar tanpa perlunya pemegang hak merek mengambil sertifikat tersebut secara langsung yang memiliki dampak sertifikat tersebut menjadi dianggap ditarik kembali dan dihapuskan yang merugikan pemegang hak.

#### **D.Penutup**

Perubahan dan penyederhanaan dalam UU Cipta Kerja terhadap UU Merek sebagai Upaya Pemerintah untuk merespon serta mendorong masyarakat dalam melindungi Mereknya, mempermudah masyarakat dan mempercepat proses dalam mendapatkan Pelindungan Merek. Pembentukan hukum baru kemudian diperlukan guna mewujudkan penyelenggaraan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Transformasi kemudian terjadi dengan perubahan pola kebijakan yang dilatarbelakangi memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam memberikan perlindungan kekayaan Intelektualnya khususnya dibidang Merek. Transformasi tersebut disertai dengan perubahan hukum sebagai landasan penyelenggaraan kebijakannya, dimana hukum berperan di dalam perwujudan pembangunan dalam masyarakat. Namun meskipun telah terjadi perubahan sistem, pemerintah masih tetap perlu mengadakan evaluasi sistem berkelanjutan serta membuat aturan turunan sebagai implementasi pelaksanaan atauran baru tersebut. Tidak dapat dipungkiri dikarenakan umur sistem yang masih baru sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mematangkan sistem. Bahwa undang-undang cipta kerja mengatur ketentuan baru yang bersifat luas berdasarkan konsep omnibus

law yang mendasari terbentuknya undang-undang ini. Undang-undang cipta kerja bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan usaha. Pada ketentuan terkait sistem pendaftaran merek ada beberapa ketentuan yang tidak diatur dengan jelas dan menyalahi aturan perjanjian internasional. Perubahan hukum yang dilakukan dengan menetapkan undang-undang cipta kerja diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan usaha, namun perlu diperhatikan pula aturan-aturan dasar terkait hal yang mendasar sehingga pembaharuan hukum yang dilakukan memang tepat dan efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, diharapkan pihak terkait dapat meninjau ulang aturan terkait sistem pendaftaran merek dengan membentuk undang-undang baru.

### Daftar Pustaka

- Agung Indriyanto, S.H., M.H., LL.M., Irnie Mela Yusnita, S.S., M.H. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Andreas W, "11 klaster Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja", <https://indonesiabaik.id/infografis/11-klaster-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja>, diakses tanggal 28 Mei 2023.
- Fica Candra Isnani, S.H, "Proses Pendaftaran Merek Lebih Cepat Dalam UU Cipta Kerja?" <https://pdb-lawfirm.id/proses-pendaftaran-merek-lebih-cepat-dalam-uu-cipta-kerja/>, diakses tanggal 28 Mei 2023.
- Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2021.
- Hughes, Justin, "Cognitive and Aesthetic Functionality In Trademark Law", *Cardozo Law Review*, vol. 36, 2015, hlm. 1233.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Putusan No 91/PUU-XVIII Tahun 2020", <https://jdih.maritim.go.id/id/putusan-mk-no-91-puu-xviii-2020>, diakses tanggal 28 Mei 2023.
- Kholida Qothrunnada, "Omnibus Law: Pengertian, Tujuan dan manfaatnya", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya>, diakses tanggal 28 Mei 2023.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Angka 17.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Penjelasan.
- WIPO, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf), diakses tanggal 18 Juli 2022.